

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NOMOR KEP. 1470/PHIJSK-PK/PP/IX/2019

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
PT. BLUEPAC SERVICES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,

- Menimbang :
- bahwa pembuatan Peraturan Perusahaan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Perusahaan;
 - bahwa pengaturan syarat-syarat kerja dimaksudkan untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan;
 - bahwa oleh karena pembuatan Peraturan Perusahaan adalah tanggung jawab pengusaha setelah memperoleh saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak di perusahaan, maka Peraturan Perusahaan wajib mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - bahwa memperhatikan surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dari pimpinan perusahaan PT. BLUEPAC SERVICES, Nomor : 602/BPS-ADM/PP/VII/119 tanggal 24 September 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor Kep. 1470/PHIJSK-PK/PP/IX/2019, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. BLUEPAC SERVICES;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099).
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NOMOR KEP. 1470/PHIJSK-PK/PP/IX/2019 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN PT. BLUEPAC SERVICES.



- KESATU : Mengesahkan Peraturan Perusahaan :
Nama Perusahaan : PT. BLUEPAC SERVICES
Alamat Perusahaan : Jl. DI Panjaitan kav. 25 Lantai II No. 10
Cipinang Cempedak - Jatinegara
Jakarta Timur 13340
Telepon : (021) 8198 165
Jenis/Bidang Usaha : Badan Usaha Jasa Pengamanan
- KEDUA : Peraturan Perusahaan PT. BLUEPAC SERVICES yang disahkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku terhitung tanggal 20 Desember 2019 s.d. 19 Desember 2021 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan R.I. cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 236/PP/P-2/IX/2019.
- KETIGA : Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan kepada pekerja/buruh.
- KEEMPAT : Dalam masa berlaku Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan perubahan maka perubahan tersebut harus dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha, dan mendapat pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- KELIMA : Dalam hal terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Bilamana di dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat kekeliruan pengajuan data dan/atau keterangan yang menjadi dasar dari pengesahan Peraturan Perusahaan ini, atau terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini, maka data dan/atau keterangan Peraturan Perusahaan yang bersangkutan dan/atau Keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 30 September 2019



Dra. S. Junaedah AR. M.M.
NIP.19610610 198203 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos;
2. Direktur Jenderal PPK dan K3;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan di Prov. DKI Jakarta, Kalteng, Kalsel dan Kaltim.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. No.51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Faks. 5255669,
website : www.kemnaker.go.id

30 September 2019


Nomor : TAR. 1470/PHIJSK-PK/PP/IX/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengesahan Peraturan Perusahaan

Yth,
Pimpinan Perusahaan
PT. BLUEPAC SERVICES
Jl. DI Panjaitan kav. 25 Lantai II No. 10
Cipinang Cempedak - Jatinegara
Jakarta Timur 13340

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 602/BPS-ADM/PP/VII/119 tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan setelah meneliti kelengkapan persyaratan serta materi Peraturan Perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dengan ini terlampir disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : Kep. 1470/PHIJSK-PK/PP/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. BLUEPAC SERVICES.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah/salinan Peraturan Perusahaan kepada pekerja/buruh.

Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima kasih.



Dra. S. Junaedah AR. M.M.
NIP.19610610 198203 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos;
2. Direktur Jenderal PPK dan K3;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan di Prov. DKI Jakarta, Kalteng, Kalsel dan kaltim.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-57634.AH.01.02.Tahun 2009
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 18, tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Khadijah Syahbudi Saleh, SH dan diterima pada tanggal 11 November 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. BLUEPAC SERVICES, NPWP 02.143.227.3-002.000, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 18, tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Khadijah Syahbudi Saleh, SH berkedudukan di Kabupaten Karawang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0078659.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 25 November 2009



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0946290
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BLUEPAC SERVICES

Kepada Yth.
Notaris RETNO SANTI PRASETYATI, SH.
GEDUNG MT. HARYONO SQUARE LT. 1 UNIT 23, JL. MT.
HARYONO KAV.10, JAKARTA TIMUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 22, tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris RETNO SANTI PRASETYATI, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT BLUEPAC SERVICES**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3525747.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 27 Juni 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0056699.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BLUEPAC SERVICES**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RETNO SANTI PRASETYATI, SH sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 05 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BLUEPAC SERVICES tanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020081831241747 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BLUEPAC SERVICES;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BLUEPAC SERVICES - dengan NPWP 021432273002000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris RETNO SANTI PRASETYATI, SH yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0135506.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 18 Agustus 2020